



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusa Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

PUTUSAN Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Kaslan
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 17 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalipang Rt.08 Rw.12 Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 290/Pid.B/2018 PN Bjn tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Kaslan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat yang digunakan sebagai kunci palsu, ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar surat keterangan Adira Finance Nomor 0322185000396, ;
 - 1 lembar kwitansi pembelian HP Sony type Xperia Z3 Compact Domoco warna putih ;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Paris Bin Saidi ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin KASLAN pada Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di utara rel kereta api jurusan Bojonegoro-Cepu pinggir persawahan Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi PARIS bin SAIDI berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya Honda beat warna biru putih nomor polisi S-2572 DV dengan maksud untuk panen padi di sawah milik pak Kades Jarakan yang terletak di turut Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saksi SAMSUN Bin NUR PARMI yang mengendarai sepeda motor Honda Yamaha Alfa . Sesampainya saksi PARIS di desa Ngulanan kecamatan Dander sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya saksi PARIS memarkir sepeda motornya di utara rel kereta api jurusan Bojonegoro- Cepu pinggir persawahan Desa Nguanan Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro dengan posisi terkunci stir, sementara saksi SAMSUN memarkir sepeda motornya di sebelah barat sekira 2 meter dari sepeda motor saksi PARIS, selanjutnya saksi PARIS dan saksi SAMSUN langsung menuju ke lokasi persawahan yang hendak dipanen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MULYADI Bin KASLAN menaiki mobil angkutan kota dari Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro begitu sampai di jalan raya Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tepatnya di pinggir persawahan, terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda beat warna biru putih yang terparkir di pinggir sawah . Terdakwa turun dari mobil angkutan kota dan melihat situasi sekitar , begitu situasi aman terdakwa mengeluarkan satu set alat sebagai kunci palsu (istilahnya kunci T) yang berada di saku terdakwa kemudian terdakwa kontak (merusak kunci sepeda motor) setelah berhasil kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan kalitidu kabupaten Bojonegoro. Sesampainya terdakwa di Kalitidu, terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat warna biru putih kepada ISNU (penuntutan terpisah) di pertigaan kecamatan kalitidu dengan tujuan meminta tolong pada saksi ISNU untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya terdakwa ada membuka jok sepeda motor Honda beat dan didalamnya terdapat STNK Motor Honda beat warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Sony Xperia Z3, satu dompet warna hitam yang didalamnya berisi : uang senilai Rp

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) , KTP, SIM atas nama saksi PARIS. Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat beserta STNK nya pada saksi ISNU , terdakwa juga menyerahkan sebuah handphone merk SONY XPERIA warna putih kepada saksi ISNU sebagai upah menjualkan sepeda motor . Saat terdakwa pulang menuju ke kosan, di tengah perjalanan terdakwa membuang dompet dan surat-surat didalamnya di sebuah persawahan sementara uang senilai Rp 1.200.000,- terdakwa ambil. Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dari saksi ISNU senilai Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) dengan cara terdakwa mengambil sendiri uang hasil penjualan di tempat saksi ISNU berjualan di kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa tengah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari saksi PARIS Bin SAIDI selaku pemilik barang-barang tersebut dan menyebabkan saksi PARIS Bin SAIDI kehilangan barang-barang berupa sepeda motor berikut STNK Motor Honda beat warna biru putih nomor polisi S-2572-DV, 1 (satu) unit handphone Sony Xperia Z3 warna putih , satu dompet warna hitam yang didalamnya berisi : uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) , KTP, SIM atas nama saksi PARIS, Terdakwa menggunakan hasil perbuatannya tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya saksi PARIS Bin SAIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paris Bin Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib di utara rel kereta api jurusan Bojonegoro – Cepu dipinggir persawahan Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi S-2572-DV dengan tujuan akan memanen padi disawah milik Kades Jarakan yang letaknya turut Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan sekitar pukul 07.30 wib saksi sampai dilokasi, kemudian sepeda motor diparkir di utara rel ketera api dengan terkunci, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi memanen padi dan sekitar pukul 10.00 wib saksi hendak istirahat mengambil sepeda motor dengan tujuan akan mencari makanan, namun saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, kemudian dicari tidak ketemu lalu melaporkan kejadian ke Polres Bojonegoro ;

- Bahwa barang lain yang hilang karena ada didalam jok sepeda motor yaitu 1 (satu) Handphone merk sony tipe Xperia Z3 Compact Docomo warna putih dengan nomor imei :357887069088325, 1 (satu) dompet waran hitam yang berisi uang Rp.1.200.000,00 KTP, SIM atas nama saksi ;
- Bahwa sepeda motor dibeli dengan cara kredit, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.100.000,00 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Samsun Bin Parmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib di utara rel kereta api jurusan Bojonegoro – Cepu dipinggir persawahan Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro milik saksi Paris ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Paris bekerja memanen padi milik Pak Kades Jarakan disawah yang letaknya di Desa Ngulanan hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wib, setahu saksi sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Paris diparkir di utara rel kereta api jurusan Bojonegoro- Cepu ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib ketika saksi dan saksi Paris hendak istirahat langsung menuju ke sepeda motor dengan maksud akan membeli makanan, namun sesampainya di parkiran melihat sepeda motor milik saksi Paris sudah tidak ada lagi, sedangkan sepeda motor saksi masih ada, selanjutnya saksi dan saksi Paris langsung melakukan pencarian namun tidak ketemu selanjutnya melaporkan ke Polsek Dander;
- Bahwa saksi Paris telah kehilangan sepeda motor, dan STNK, dompet yang berisi KTP, SIM dan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 serta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Sony warna putih yang saat itu berada dalam jok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Isnu Purnamiharja Bin Gatot Subroto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Raya Bojonegoro – Cepu tepatnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan saksi diberi 1 (satu) handphone karena telah menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi jual kepada sdr.Agus dan bertemu di SPBU Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan harga Rp.2.000.000,00;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agus melalui jual beli secara online ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor tersebut, saksi menelpon terdakwa supaya datang ke Cepu ditempat saksi berjualan ;
- Bahwa sepeda motor yang diberikan terdakwa kepada saksi merupakan sepeda motor hasil pencurian dan saksi sudah 6 kali menjualkan sepeda motor dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah dengan niat akan mencuri sepeda motor dengan membawa kunci palsu dan obeng dengan naik angkutan, kemudian terdakwa naik angkutan dari Bojonegoro kearah Cepu sambil melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, ketika terdakwa sampai di Desa Ngulan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 09.00 wib mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang diparkir di utara rel kereta api, setelah melihat kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawanya tersebut untuk menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa kearah Kalitidu, dalam perjalanan terdakwa berhenti untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dan menemukan Handphone merk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony Xperia, STNK, dompet yang berisi KTP, SIM dan uang sebesar Rp.1.200.000,00;

- Bahwa uang dan Handphone diambil terdakwa, sedangkan KTP, SIM, STNK beserta dompetnya dibuang terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi Isnu Purnamiharja supaya menemui di Kalitidu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Isnu Purnamiharja di Kalitidu dan terdakwa meminta kepada saksi Isnu Purnamiharja untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dengan memberi handphone merk Sony ;
- Bahwa setelah saksi Isnu Purnamiharja selesai menjualkan sepeda motor Honda beat menelpon terdakwa untuk datang ke Cepu Kabupaten Blora mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada saksi Isnu Purnamiharja sebesar Rp.200.000,00 ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor dan 6 (enam) kali yang menjualkan sepeda motor adalah saksi Isnu Purnamiharja ;
- Bahwa terdakwa biasanya mengambil sepeda motor Supra dan Beat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance Nomor 0322185000396, ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian HP Sony type Xperia Z3 Compact Domoco warna putih imei : 357887069088325,;
3. 1 (satu) set alat yang digunakan sebagai kunci palsu;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah dengan niat akan mencuri sepeda motor dengan membawa kunci palsu dan obeng dengan naik angkutan, kemudian terdakwa naik angkutan dari Bojonegoro kearah Cepu sambil melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, ketika terdakwa sampai di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 09.00 wib turun dari angkutan, lalu mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi S-2572-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DV milik saksi Paris Bin Saidi yang sedang diparkir di utara rel kereta api karena saat itu sedang ditinggal memanen padi disawah dalam keadaan terkunci, setelah melihat kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawanya dimasukkan kedalam tempat kunci sepeda motor secara paksa, lalu menghidupkan sepeda motor;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian dibawa pergi oleh terdakwa kearah Kalitidu, dalam perjalanan terdakwa berhenti untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dan menemukan Handphone merk Sony Xperia, STNK, didompet yang berisi KTP, SIM dan uang sebesar Rp.1.200.000,-;
- Bahwa uang dan Handphone diambil terdakwa, sedangkan KTP, SIM, STNK beserta dompetnya dibuang terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi Isnu Purnamiharja supaya menemui di Kalitidu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Isnu Purnamiharja di Kalitidu dan terdakwa meminta kepada saksi Isnu Purnamiharja untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dengan memberi handphone merk Sony type Expira Z3 Compact Domoco warna putih imei 357887069088325;
- Bahwa saksi Isnu Purnamiharja menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr.Agus di SPBU Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan harga Rp.2.000.000,00, setelah saksi Isnu Purnamiharja selesai menjualkan sepeda motor Honda beat tersebut, menelpon terdakwa untuk datang ke Cepu Kabupaten Blora mengambil uang penjualan sepeda motor dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang kepada saksi Isnu Purnamiharja sebesar Rp.200.000,00 ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor dan 6 (enam) kali yang menjualkan adalah saksi Isnu Purnamiharja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Mulyadi Bin Kaslan yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah dengan niat akan mencuri sepeda motor dengan membawa kunci palsu dan obeng dengan naik angkutan, kemudian terdakwa naik angkutan dari Bojonegoro ke arah Cepu sambil melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, ketika terdakwa sampai di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 09.00 wib turun dari angkutan, lalu mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi S-2572-DV milik saksi Paris Bin Saidi yang sedang diparkir di utara rel kereta api karena saat itu sedang ditinggal memanen padi disawah dalam keadaan terkunci, setelah melihat kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawanya dimasukkan kedalam tempat kunci sepeda motor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa, lalu menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa kearah Kalitidu, dalam perjalanan terdakwa berhenti untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dan menemukan Handphone merk Sony Xperia, STNK, dompet yang berisi KTP, SIM dan uang sebesar Rp.1.200.000,.- Untuk uang dan Handphone diambil terdakwa, sedangkan KTP, SIM, STNK beserta dompetnya dibuang terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi Isnu Purnamiharja supaya menemui di Kalitidu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Isnu Purnamiharja di Kalitidu dan terdakwa meminta kepada saksi Isnu Purnamiharja untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dengan memberi handphone merk Sony type Expira Z3 Compact Domoco warna putih imei 357887069088325. Selanjutnya saksi Isnu Purnamiharja menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr.Agus di SPBU Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan harga Rp.2.000.000,00,.- Setelah sepeda motor berhasil dijual oleh saksi Isnu Purnamiharja lalu menelpon terdakwa untuk datang ke Cepu Kabupaten Blora mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memberi uang kepada saksi Isnu Purnamiharja sebesar Rp.200.000,00 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Paris Bin Saidi, karena terdakwa telah mengambil sepeda motor, STNK, dompet yang berisi uang Rp.1.200.000,00, SIM, KTP dan Handphone dilakukan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi Paris Bin Saidi, maka yang dilakukannya bertentangan dengan hak orang lain dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dilihat perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah dengan niat akan mencuri sepeda motor dengan membawa kunci palsu dan obeng dengan naik angkutan. Kemudian terdakwa naik angkutan dari Bojonegoro ke arah Cepu sambil melihat sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, ketika terdakwa sampai di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 09.00 wib terdakwa turun dari angkutan, lalu mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi S-2572-DV milik saksi Paris Bin Saidi yang sedang diparkir di utara rel kereta api, karena saat itu sedang ditinggal memanen padi disawah dalam keadaan terkunci, setelah melihat kondisi sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawanya dimasukkan kedalam tempat kunci sepeda motor secara paksa, lalu menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa ke arah Kalitidu, dalam perjalanan terdakwa berhenti untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dan menemukan Handphone merk Sony Xperia, STNK, didompet yang berisi KTP, SIM dan uang sebesar Rp.1.200.000,00. Untuk uang dan Handphone diambil terdakwa, sedangkan KTP, SIM, STNK beserta dompetnya dibuang terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi Isnu Purnamiharja supaya menemui di Kalitidu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Isnu Purnamiharja di Kalitidu dan terdakwa meminta kepada saksi Isnu Purnamiharja untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dengan memberi handphone merk Sony type Expira Z3 Compact Domoco warna putih imei 357887069088325. Selanjutnya saksi Isnu Purnamiharja menjualkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Agus di SPBU Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan harga Rp.2.000.000,00, setelah saksi Isnu Purnamiharja selesai menjualkan sepeda motor Honda beat menelpon terdakwa untuk datang ke Cepu Kabupaten Blora mengambil uang penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, ketika terdakwa mendekati sepeda motor Honda beat milik saksi Paris Bin Saidi dalam keadaan terkunci, kemudian yang dilakukan terdakwa untuk mendapatkan atau untuk bisa membawa pergi sepeda motor tersebut satu-satunya jalan adalah dengan memasukkan kunci palsu yang telah dipersiapkan terdakwa ketika berangkat dari rumah. Sehingga sepeda motor tersebut yang semula baik, namun karena

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki oleh kunci palsu secara paksa sehingga tempat kontak atau kunci sepeda motor tersebut rusak, dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, selanjutnya dibawa pergi. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang terbukti adalah untuk sampai dan mendapatkan barang yang diambilnya tersebut dengan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance Nomor 0322185000396, 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian HP Sony type Xperia Z3 Compact Domoco warna putih imei: 357887069088325 adalah milik saksi Paris Bin Saidi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Paris Bin Saidi. Sedangkan 1 (satu) set alat yang digunakan sebagai kunci palsu adalah alat untuk melakukan kejahatan maka, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Kaslan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance Nomor 0322185000396;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atau nota pembelian HP Sony type Xperia Z3 Compact Domoco warna putih imei : 357887069088325 ;Dikembalikan kepada saksi Paris Bin Saidi ;
 - 1 (satu) set alat yang digunakan sebagai kunci palsu,;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina Dewi Setiawati, SH.MH. dan, Sumaryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis, dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rita Ariana, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh
Reny Widayanti,SH. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum

Haries Suharman Lubis,SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)